



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/ 179/34 /426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB ' WALI SANGA II "

DUSUN PANDI RT.006 / RW.002 DESA BANYUANYAR TENGAH
KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB ' WALI SANGA II "** Dusun Pandi RT.006 / RW.002 Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 05/YY.S.FS/I/2015;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuanyar tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/045/426.101.14/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' WALI SANGA II** " Dusun Pandi RT.006 / RW.002 Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' WALI SANGA II** " Dusun Pandi RT.006 / RW.002 Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806712.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' WALI SANGA II** " Dusun Pandi RT.006 / RW.002 Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' WALI SANGA II** " Dusun Pandi RT.006 / RW.002 Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 02/YTI.WS/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 25 Maret 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl.Raya Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Kode Pos 67282 Telp & Fax (0335)844554
Website:<http://pendidikan.probolinggokab.go.id> Email:pendidikan@probolinggokab.go.id

PROBOLINGGO

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/A.860/426.101/2017

Memperhatikan Surat dari KB WALI SANGA II Nomor : 007/SPIOP-KB-WSII/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional berdasarkan hasil verifikasi, penelitian permohonan perpanjangan ijin operasional tersebut dan money ke lembaga, maka dengan ini memberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional Satuan PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : KB WALI SANGA II
2. Alamat : Dusun Pandi 2 RT 006/ RW 02, Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kab. Probolinggo
3. N P S N : 69806784
4. Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyatul Islam Wali Sanga Probolinggo
5. Alamat : Dusup Timbangan RT 11 / RW 03 Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kab. Probolinggo
6. No Akta Notaris : 05 Tanggal 17 Agustus 2011
7. SK Kemenkumham : AHU.7024.AH.01.04.Tahun.2011
26 Oktober 2011
8. Keterangan:
 - a. Perpanjangan ijin operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 s/d 28 Desember 2020
 - b. Perpanjangan ijin operasional ini diberikan sebagai tindaklanjut dari ijin pendirian dan akan dievaluasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari yang bersangkutan akan ditipu kembali sebagaimana mestinya.

